

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari teori dan data yang diperoleh. Penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yaitu : Penyelesaian yang dilakukan PT. Madu Baru Yogyakarta dalam mengatasi debitur wanprestasi tidak melalui jalur hukum (pengadilan), tetapi melalui pendekatan kekeluargaan. Hal ini disebabkan kekhawatiran pihak PT. Madu Baru jika sampai terjadi putusnya hubungan kemitraan dengan petani tebu sekitar. Jika terjadi putus hubungan kemitraan dengan petani tebu sekitar, maka PT. Madu Baru harus mencari tebu dari luar daerah, yang di samping akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi, juga akan memperbesar resiko keterlambatan pasokan tebu. Faktor lain kemungkinan disebabkan lemahnya hak tanggungan yang dipegangnya, karena hak tanggungan tersebut belum didaftarkan dan pendaftaran pada dasarnya merupakan syarat lahirnya hak tanggungan. Oleh karena maka tidak didaftarkan hak tanggungan, maka tidak lahir hak tanggungan, sehingga semua aspek hukum yang berkaitan dengan hak tanggungan tidak dapat diberlakukan pada perjanjian pinjam-meminjam uang antara petani tebu dengan PT. Madu Baru. Sehingga tanah jaminan dipandang sebagai jaminan umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Menurut 1131 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitur merupakan

jaminan bagi pelunasan hutangnya kepada semua krediturnya. Maka terhadap pelunasan piutang PT. Madu Baru adalah dengan jaminan umum sebagai upaya terakhir terhadap pelunasan hutang debitur.

B. Saran

1. Pihak PT. Madu Baru Yogyakarta selaku kreditur seharusnya melengkapi ketentuan jaminan dengan mendaftarkan jaminan hak tanggungan atas tanah ke Kantor Pertanahan, sehingga apabila debitur wanprestasi maka eksekusi dapat dilakukan.
2. PT. Madu Baru pada masa-masa mendatang, harus melakukan sosialisasi hak tanggungan kepada petani sekitar sebagai calon debitur dengan harapan mereka akan memahami resiko-resiko yang harus dihadapi jika mereka wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku :

- Adrian Sutedi., 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo., 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- J. Satrio., 1997, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, modern English press, Jakarta
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja., 2008, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman., Et. al., 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- ., 2006, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Penerbit PT Alumni.
- Rachmadi Usman., 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Subekti., 2002, *Hukum Perjanjian*, Penerbit : Intermedia, Cetakan XIX , Jakarta
- .,1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan., 2007, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Internet :

<http://www.pustaka-deptan.go.id/agritek/ppua0102.pdf>, tanggal 11 Februari 2010

<http://id.wikipedia.org/wiki/Tebu>, tanggal 11 Februari 2010

<http://www.hukum-perjajian.htm>, tanggal 12 Februari 2010

<http://www.google.co.id/#hl=id&q=pt+madu+baru>, tanggal 12 Februari 2010

<http://ditjenbun.deptan.go.id/budtansim/images/pdf/tebu.pdf>, tanggal 15 Februari 2010

Peraturan Perundang-Undang :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tangungan Atas Tanah

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian